

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL PT KEDOYA ADYARAYA Tbk**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PT KEDOYA ADYARAYA Tbk (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% NAMUN KURANG DARI 50% EKUITAS PERSEROAN DAN OLEH KARENANYA, PERSEROAN MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (a), HURUF (b), DAN HURUF (c) POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, YANG DIBUAT SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, DAN JUGA MENEGASKAN BAHWA SETIAP INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT KEDOYA ADYARAYA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Kesehatan Manusia dan Perdagangan Besar dan Eceran dengan menjalankan Kegiatan Usaha Utama (Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi, serta Aktivitas Pelayanan Kesehatan oleh Paramedis, Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik, serta Aktivitas Poliklinik Swasta) dan kegiatan lain untuk menunjang Kegiatan Usaha Utama.

Kantor Pusat:

Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11520, Indonesia.

Telp. 150 789

Website: www.grhakedoya.com

Email: corsec.kedoya@emc.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada 15 Mei 2025.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham (“**Keterbukaan Informasi**”) ini memuat informasi mengenai transaksi jual-beli peralatan medis PET/CT Scanner Biograph Vision Quadra senilai Rp182.600.000.000 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah) yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dan PT Siemens Healthineers Indonesia (“**Transaksi**”).

Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan antara Perseroan dan SHI tertanggal 14 Mei 2025.

Perseroan telah menunjuk KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan sebagai penilai independen yang memiliki izin usaha di Menteri Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan penilaian dan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan ini menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, namun bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan.

I. DEFINISI

BAE	:	Biro Administrasi Efek.
BAPETEN	:	Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional.
KJPP STH atau Penilai	:	KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang memiliki Izin Usaha Kantor Penilai Publik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Mento pada tanggal 17 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Menkeu	:	Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nilai Transaksi	:	memiliki pengertian sebagaimana dalam Bagian II Uraian mengenai Transaksi.
Objek Transaksi	:	memiliki pengertian sebagaimana dalam Bagian II Uraian mengenai Transaksi.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

- Perseroan** : PT Kedoya Adyaraya Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
- POJK 17/2020** : Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK 42/2020** : Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- SHI** : PT Siemens Healthineers Indonesia, suatu perseroan terbatas dengan status penanaman modal asing yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Transaksi** : Transaksi jual-beli peralatan medis PET/CT Scanner Biograph Vision Quadra senilai Rp182.600.000.000 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah) yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dan PT Siemens Healthineers Indonesia Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan tertanggal 14 Mei 2025.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Pada tanggal 14 Mei 2025, Perseroan dan SHI telah menandatangani suatu Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Kedoya Adyaraya Tbk (" Perseroan ") selaku Pembeli. 2. PT Siemens Healthineers Indonesia (" SHI ") selaku Penjual.
Tujuan Transaksi	Para Pihak sepakat bahwa Perseroan membeli peralatan medis dari SHI untuk keperluan operasional RS EMC Grha Kedoya.
Tanggal Efektif	: 14 Mei 2025
Objek Transaksi	: 1 (satu) unit peralatan medis Biograph Vision Quadra Whole Body PET CT Scanner, dengan rincian sebagai berikut: Nama Dagang : SIEMENS Biograph Vision Quadra Kelompok Risiko : Elektromedik Radiasi / C Kategori Produk : Peralatan Radiologi Diagnostik Jenis Produk : Emission Computed Tomography System Kemasan : Unit Produsen : Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Nilai Transaksi	: Rp182.600.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah) <i>Catatan: Nilai Transaksi tidak termasuk PPN namun sudah termasuk antara lain biaya pengiriman, biaya instalasi, dan biaya pelatihan penggunaan alat.</i>

Cara Pembayaran	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran pertama berupa uang muka sebesar 10% yang dibayarkan setelah Purchase Order (PO) diterima Perseroan dan akan dibayarkan oleh Perseroan paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar. b. Pembayaran kedua sebesar 10% dibayarkan setelah Objek Transaksi dikirimkan kepada Perseroan dan akan dibayarkan oleh Perseroan paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar. c. Masa tenggang pembayaran selama 3 bulan setelah serah terima dan pemberian lisensi operasional oleh BAPETEN. d. Pembayaran ketiga sebesar 80% terbagi dalam 10 kali cicilan yang akan dibayarkan oleh Perseroan setiap 6 bulan, terhitung sejak berakhirnya masa tenggang pembayaran.
Jangka Waktu	:	5 tahun sejak Tanggal Efektif.
Hukum Yang Mengatur	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	:	<p>Jika terdapat perselisihan yang timbul akibat Perjanjian, Para Pihak wajib menyelesaikan dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Para Pihak melakukan musyawarah mufakat dalam waktu 14 hari kelender sejak terjadinya perselisihan; atau b. Jika perselisihan tidak selesai secara musyawarah mufakat, Para Pihak melakukan mediasi; atau c. Jika perselisihan tidak selesai dengan mediasi, upaya hukum arbitrase akan ditempuh sesuai peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

III. PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

A. PT Kedoya Adyaraya Tbk selaku Pembeli

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Kedoya Adyaraya Tbk berdasarkan Akta No. 104, tanggal 11 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6463 HT.01.01.Th91, tanggal 7 November 1991, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1060/1991 tertanggal 14 November 1991. Pada tanggal 8 September 2021, Perseroan melakukan *go public* dengan secara resmi mencatatkan sahamnya di BEI.

Perseroan berdomisili di Jakarta Barat dengan alamat kantor di RS EMC Grha Kedoya, Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK IX.J.1, POJK 15/2020 *jo.* POJK 16/2020, dan POJK 33/2014, yang dituangkan dalam Akta No. 68 tertanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 4 Juni 2021.

Setelah itu, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta No. 69 tanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468634 tertanggal 3 November 2021 (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan saat ini ialah berusaha di bidang aktivitas kesehatan manusia, dengan menjalankan kegiatan usaha:

1. Kegiatan Usaha Utama, berupa:
 - (i) Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 - (ii) Aktivitas Praktik Dokter Umum;
 - (iii) Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
 - (iv) Aktivitas Praktik Dokter Gigi; dan
 - (v) Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
 - (vi) Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik; dan
 - (vii) Aktivitas Poliklinik Swasta.
2. Kegiatan usaha lain yang menunjang Kegiatan Usaha Utama, antara lain berupa:
 - (i) Aktivitas Rumah Sakit lainnya; dan
 - (ii) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disampaikan oleh PT Raya Registra selaku BAE Perseroan, berikut adalah Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2025:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	742.242.200	148.448.440.000	79,84
2. PT Bestama Medikacenter	122.055.540	24.411.108.000	13,13
3. Masyarakat	65.377.260	13.075.452.000	7,03
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	929.675.000	185.935.000.000	100
Total Saham Portepel	2.045.265.000	409.053.000.000	-

Kepengurusan

Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0222527 tertanggal 5 Juli 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusup Halimi
 Wakil Komisaris Utama : dr. Liem Kian Hong
 Komisaris : Hungkang Sutedja
 Komisaris Independen : Murniadi Chandra
 Komisaris Independen : dr. Yanto Sandy Tjang

Direksi

Direktur Utama : Juniwati Gunawan
 Direktur : Hendra Munanto

Direktur : Armen Antonius Djan
Direktur : drg. Nailufar, MARS

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau perusahaan terkendali serta pelaksanaan Transaksi.

B. PT Siemens Healthineers Indonesia selaku Penjual

Riwayat Singkat

SHI didirikan dengan nama PT Samudia Bahtera berdasarkan Akta No. 239, tanggal 25 November 2010, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01330.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 11 Januari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002243.AH.01.09.TAHUN 2011 tanggal 11 Januari 2011.

SHI kemudian berganti nama menjadi PT Siemens Healthineers Indonesia berdasarkan Akta No. 130, tanggal 30 September 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079270.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0187857.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 7 Oktober 2019.

SHI berdomisili di Jakarta Selatan dengan alamat kantor di Arkadia Office Park, Tower F, Lantai 18, Jl. Tahi Bonar Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Anggaran Dasar SHI mengalami perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta No. 32 tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0016362.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 14 Maret 2024 ("**Anggaran Dasar SHI**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SHI, maksud dan tujuan SHI saat ini ialah berusaha di bidang perdagangan, jasa, dan industri, dengan menjalankan kegiatan usaha:

- a. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia;
- b. Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- e. Jasa Pengujian Laboratorium;
- f. Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan.
- g. Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan, dan Sejenisnya;
- h. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, SHI memiliki status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan susunan pemegang saham struktur permodalan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp8.905,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300.000	2.671.500.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Pemegang Saham:			
1. Siemens Healthineers Holding III B.V.	277.584	2.471.885.520	98,88
2. Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co.	3.158	28.121.990	1,12
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	280.742	2.500.007.510	100
Total Saham Portepel	19.258	171.492.490	-

Kepengurusan

Berdasarkan Akta No. 89 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0026216 tertanggal 27 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SHI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Fabrice Andre Hugues Leguet

Direksi

Presiden Direktur : Alfred Ing. Fahringer

Direktur : Rishi Chopra

Direktur : Anjar Purwanti Martanty

IV. HUBUNGAN DAN SIFAT TRANSAKSI MATERIAL

Nilai Transaksi adalah 22,87% dari total ekuitas Perseroan senilai Rp798.460.905.896 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja. Oleh karena itu, Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Adapun nilai Transaksi tidak melebihi 50% ekuitas Perseroan sehingga untuk melakukan Transaksi, merujuk kepada ketentuan POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu namun memiliki kewajiban untuk:

- (i) memperoleh pendapat kewajaran dari Penilai atas objek dan kewajaran Transaksi;
- (ii) menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penyelesaian (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); dan
- (iii) menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada saat Transaksi dilakukan, Perseroan selaku pembeli dan SHI selaku penjual tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") sehingga Perseroan tidak memiliki kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kesehatan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ini menjadi peluang bagi penyedia layanan kesehatan untuk turut meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini juga seiring dengan agenda pembangunan nasional Indonesia yang memprioritaskan peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Rumah sakit memegang peranan penting dalam layanan kesehatan dan terus berkembang di berbagai bidang, seperti membangun fasilitas baru, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas tenaga medis. Untuk memperluas peluangnya sebagai penyedia layanan kesehatan, Perseroan diakuisisi oleh PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk ("**SAME**") pada tahun 2021 dan menjadi bagian dari grup rumah sakit EMC Healthcare milik SAME. Perseroan secara khusus melakukan berbagai pengembangan terhadap 2 (dua) unit rumah sakit yang dimilikinya, salah satunya dengan melakukan perubahan nama usaha. Di tahun 2024, RS Grha Kedoya berubah nama menjadi RS EMC Grha Kedoya setelah sebelumnya di tahun 2022, RS Grha MM2100 melakukan perubahan nama menjadi RS EMC Cibitung.

Selain itu, teknologi kesehatan juga berperan penting tidak hanya dalam pertumbuhan industri kesehatan Indonesia, tetapi juga dalam transformasi kesehatan Indonesia. Inovasi seperti telemedisin, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*), dan Big Data telah membuka peluang baru kepada penyedia layanan kesehatan dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan pengobatan. Teknologi kesehatan tersebut terbukti telah membantu rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan serta aksesibilitas layanan kesehatan. Banyak rumah sakit telah melakukan transformasi digital terhadap sistem informasi rumah sakit dan peralatan medis yang dimiliki sehingga dapat memiliki teknologi tinggi.

Perseroan sendiri sudah melakukan transformasi digital baik terhadap RS EMC Grha Kedoya maupun RS EMC Cibitung. Pada tahun 2023, RS EMC Grha Kedoya menerapkan sistem informasi rumah sakit digital Intersystems TrakCare, yang kemudian diikuti oleh RS EMC Cibitung pada tahun 2024. Selain itu, pada tahun 2023, RS EMC Grha Kedoya meluncurkan teknologi terapi rehabilitasi berbantuan robotik yang dikenal sebagai LEXO dan DIEGO. Sebagai teknologi robotik pertama asal Austria yang diperkenalkan di Indonesia, LEXO dirancang untuk membantu pergerakan ekstremitas bawah (kaki) guna membantu pasien mendapatkan kembali kemampuan berjalan, sedangkan DIEGO dirancang untuk membantu pergerakan ekstremitas atas (lengan) agar pasien dapat kembali menggerakkan lengan.

Selanjutnya, faktor yang sama pentingnya dalam mendorong pertumbuhan industri kesehatan Indonesia adalah perubahan pola penyakit. Perubahan pola penyakit, atau yang sering disebut sebagai transisi epidemiologi, merupakan perubahan tren penyakit yang menjadi penyebab kematian yang dipengaruhi antara lain oleh perubahan aktivitas (karena perubahan demografi), gaya hidup tidak sehat, dan perubahan lingkungan. Sejak tahun 2017, Menteri Kesehatan Republik Indonesia sudah menyerukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) kepada masyarakat. GERMAS tersebut didorong oleh perubahan pola penyakit di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti stroke, jantung, diabetes, dan kanker. Perubahan pola penyakit menciptakan kebutuhan layanan kesehatan yang lebih kompleks, yang membuka peluang bagi inovasi dan pertumbuhan rumah sakit, farmasi, dan penyedia layanan kesehatan lainnya.

Kanker, sebagai salah satu penyakit tidak menular, memiliki jumlah kasus yang terus meningkat di Indonesia. Pada Februari 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) memprediksi jumlah kasus kanker di Indonesia akan melonjak lebih dari 70% pada tahun 2050 apabila langkah pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat. Saat ini, menurut Kemenkes, sekitar 400.000 kasus baru kanker terdeteksi setiap tahunnya di Indonesia, sementara angka kematian karena kanker mencapai setidaknya 240.000 kasus setiap tahun.

Kanker merupakan penyakit kompleks yang dapat menghilangkan produktivitas tubuh, berdampak terhadap kesehatan mental penderita, dan membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Kanker tidak lagi hanya

menjadi tantangan medis saja tetapi juga menjadi masalah sosial dan ekonomi. Tindak lanjut yang efektif perlu dilakukan untuk mengurangi beban kanker tersebut demi kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Indonesia saat ini memiliki tantangan dalam pelaksanaan deteksi dini kanker karena tidak banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Banyak penderita kanker yang melakukan pengobatan ketika sudah dalam kondisi stadium lanjut sehingga pengobatan tidak optimal dan tingkat keberhasilan pengobatan menurun, sementara biaya perawatan tinggi. Oleh karena itu, deteksi dini kanker seharusnya menjadi salah satu strategi mengantisipasi kanker dan mencegah penyebarannya.

Biograph Vision Quadra Whole Body PET/CT Scanner, atau Objek Transaksi, merupakan peralatan pemindai seluruh tubuh dari Siemens Healthineers yang menggabungkan teknologi Positron Emission Tomography (PET) dan Computed Tomography (CT) untuk memberikan gambar anatomi dan fungsional yang terperinci dari seluruh tubuh. Memiliki jarak pandang PET aksial 106 cm, Objek Transaksi memungkinkan pemindaian seluruh tubuh dari puncak kepala hingga paha dalam satu posisi. Objek Transaksi ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan menentukan stadium kanker, terutama untuk limfoma dan kanker lain dengan laju metabolisme tinggi. Memiliki kualitas dan kecepatan pengambilan gambar yang sangat baik, Objek Transaksi mampu menghasilkan diagnosis yang lebih akurat dan rencana perawatan yang lebih personal. Melalui Transaksi, Biograph Vision Quadra Whole Body PET/CT Scanner hadir pertama kali di Asia dan RS EMC Grha Kedoya menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang memiliki alat PET/CT Scanner dengan teknologi canggih dan muktahir dimana pemindaian seluruh tubuh dilakukan dalam satu posisi.

Dengan melakukan Transaksi, Perseroan melalui RS EMC Grha Kedoya berkomitmen untuk turut mengambil langkah yang signifikan dalam pencegahan kanker di Indonesia. Perseroan percaya inisiatif ini dapat mendukung pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, yang telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Kanker 2024-2034 telah sebagai bagian dari strategi nasional untuk mendorong masyarakat melakukan skrining dan deteksi dini terhadap kanker. Perseroan optimis bahwa pembelian Objek Transaksi ini akan membantu pasien penderita kanker dalam mendeteksi dan mengobati kanker secara tepat.

VI. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berikut adalah laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan sebelum Transaksi dan ikhtisar mengenai kondisi dan pengaruh Transaksi terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan setelah Transaksi.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Proforma Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	54.397	-	54.397
Deposito berjangka	4.500	-	4.500
Piutang usaha	49.676	-	49.676
Piutang lain-lain	1.289	-	1.289
Persediaan	15.531	-	15.531
Biaya dibayar dimuka	1.838	-	1.838
Pajak dibayar dimuka	6	-	6
Aset lancar lainnya	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	127.237	-	127.237
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	682.881	220.069	902.950
Uang muka pembelian aset tetap	20.579	(20.269)	311

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Proforma Setelah Transaksi
Aset pajak tangguhan	16.942	-	16.942
Piutang pihak berelasi	27.248	-	27.248
Aset tidak lancar lainnya	12.741	-	12.741
Jumlah Aset Tidak Lancar	760.391	199.800	960.191
TOTAL ASET	887.628	199.800	1.087.428
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Lancar			
Utang usaha	37.419	-	37.419
Utang lain-lain	895	199.800	200.695
Utang pajak	5.663	-	5.663
Biaya masih harus dibayar	9.862	-	9.862
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	15.073	-	15.073
Liabilitas kontrak	742	-	742
Jumlah Liabilitas Lancar	69.654	199.800	269.454
Liabilitas Tidak Lancar			
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	19.512	-	19.512
Liabilitas tidak lancar lainnya	-	-	-
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	19.512	-	19.512
Ekuitas	798.461	-	798.461
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	887.628	-	1.087.428

Dalam proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan di atas, total aset tetap Perseroan setelah Transaksi diperkirakan meningkat sebanyak Rp220.069.000.000,- yang berasal dari (i) pembelian Objek Transaksi senilai Rp202.686.000.000,- (Nilai Transaksi ditambah dengan biaya PPN) dan (ii) renovasi bangunan RS EMC Grha Kedoya dalam rangka instalasi Objek Transaksi senilai Rp17.383.000.000,-.

Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan pembayaran uang muka pembelian Objek Transaksi senilai Rp20.268.600.000,- berdasarkan Purchase Order (PO) dalam rangka pemesanan barang kepada SHI. Selain itu, pembayaran uang muka tersebut juga dilakukan Perseroan dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengajuan izin konstruksi dan izin operasional kepada BAPETEN. Oleh karena itu, merujuk kepada proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan di atas, utang lain-lain Perseroan mengalami penambahan sebesar Rp199.800.400.000,- yang merupakan jumlah cicilan yang harus dibayarkan Perseroan atas pembelian Objek Transaksi.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah memperoleh Izin OSS Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vivo yang diterbitkan berdasarkan Rekomendasi BAPETEN.

VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan sebagai penilai independen yang terdaftar berdasarkan Izin Usaha Kantor Penilai Publik No.2.08.0007 dan Surat Izin Penilai Publik No. B-1.17.00490 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-39/PJ-1/PM.02/2023 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("KJPP STH"). KJPP STH dalam hal ini ditugaskan oleh Perseroan untuk memberikan pendapat

kewajaran atas Transaksi berdasarkan Surat Penugasan No. STH-059/PR.007/MW/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.

Berdasarkan Laporan Penilaian No. 00029/2.0007-00/BS/10/0490/1/V/2025-SF tentang Penilaian Kewajaran atas Transaksi Pembelian PET CT Scan Quadra tertanggal 14 Mei 2025, berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran KJPP STH terhadap Transaksi:

A. Para Pihak

Para pihak dalam Transaksi adalah Perseroan sebagai pembeli dan SHI sebagai penjual.

B. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah transaksi pembelian alat kesehatan yang dilakukan Perseroan berupa 1 unit Biograph Vision Quadra 2020 (PET CT Scan Quadra) sebesar Rp182.600.000.000,- (belum termasuk PPN dan sudah termasuk Transportasi, Instalasi dan Pelatihan aplikasi untuk pengguna akhir).

C. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Tujuan penilaian adalah untuk memenuhi persyaratan transaksi di pasar modal sesuai POJK 17/2020.

D. Tanggal Penilaian

Pemberian pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 31 Desember 2024.

E. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP STH menggunakan beberapa asumsi antara lain:

1. Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh Penilai berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya dan bahwa seluruh data dan informasi tersebut adalah benar.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. Penilai menghasilkan Laporan Pendapat Kewajaran yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Selain itu, KJPP STH berpegang kepada surat pernyataan manajemen yang menyatakan bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

F. Pendekatan dan Metode Penilaian

Analisis Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dengan analisis transaksi, analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif (berupa analisis kinerja dan analisis incremental) sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan, sebagai berikut:

1. Analisis Transaksi digunakan dalam penilaian untuk mengidentifikasi masing-masing pihak dalam Transaksi dan hubungan antara para pihak. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap manfaat Transaksi yang berpengaruh baik terhadap penambahan volume pasien rawat jalan, penambahan pendapatan, dan reputasi yang baik bagi EMC Healthcare. Transaksi tidak terlepas dari risiko terkait

legalitas dan perizinan, persaingan dengan competitor, keterbatasan supply, ketersediaan personil, dan hasil klinis. Perseroan dalam hal ini telah memiliki mitigasi untuk menghindari risiko tersebut.

2. Analisis Kualitatif digunakan dalam penilaian terhadap penempatan PET CT Scan Quadra di RS EMC Grha Kedoya yang dipengaruhi oleh beberapa alasan, antara lain (i) lokasi yang strategis di pusat kota Jakarta, (ii) prioritas rujukan karena rumah sakit di sekitar RS EMC Grha Kedoya belum memiliki peralatan PET CT Scan, (iii) potensi rujukan dari Grup EMC Healthcare lain yang jaraknya cukup dekat dengan RS EMC Grha Kedoya, yakni RS EMC Alam Sutera dan RS EMC Tangerang, (iv) penyuplai *fluorodeoxyglucose* (FDG) sebagai komponen utama PET CT Scan berada di jarak yang dekat dengan RS EMC Grha Kedoya, (v) RS EMC Grha Kedoya memiliki kapasitas ruang yang cukup untuk pengembangan PET CT Scan Quadra yang membutuhkan ruang dengan luas sekitar 600-1.000 m².
3. Analisis Kuantitatif yang digunakan dalam penilaian terhadap kinerja historis Perseroan yang menggambarkan kemampuan Perseroan memperoleh laba dikarenakan rasio ROS dan ROE yang positif. Berdasarkan analisis yang diasumsikan dalam kondisi Perseroan melakukan Transaksi dan Perseroan tidak melakukan Transaksi, proyeksi laba rugi, kondisi rasio keuangan, arus kas bersih, dan posisi keuangan Perseroan menunjukkan proforma yang lebih tinggi jika Perseroan melakukan Transaksi dibandingkan dengan kondisi Perseroan tidak melakukan Transaksi. Selain itu, terdapat biaya relevan yang muncul dari Transaksi karena adanya perolehan perizinan alat dan biaya jasa penilai dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020. Penyewaan alat tidak memungkinkan sebagai alternatif dari Transaksi karena PET CT Scan Quadra merupakan jenis alat PET CT Scan yang belum pernah ada di Indonesia dan memerlukan tenaga ahli dalam pengoperasiannya.

G. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran atas Transaksi, KJPP STH berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar (*fair*).

VIII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang bertanggung jawab atas keabsahan seluruh informasi yang diungkapkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Transaksi, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa Transaksi merupakan pilihan terbaik untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi Perseroan.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada Hari Kerja di alamat sebagai berikut:

Kantor Pusat:
Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11520, Indonesia.
Telp. 150 789
Website: www.grhakedoya.com
Email: corsec.kedoya@emc.id

Jakarta, 15 Mei 2025
PT Kedoya Adyaraya Tbk
Direksi